

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, target dan pendanaan indikatif, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya serta berpedoman kepada RPJMD Kota Palangka Raya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Akhirnya kami berharap dengan adanya Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.

Palangka Raya, 29 Maret 2019

Plt. Kepala Dinas,



ARBERT TOMBAK

NIP. 19671209 199703 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	9
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah	14
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	15
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	15
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	19
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	20
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	33
Bab IV Tujuan dan Sasaran	34
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	34
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	35
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	37
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	45
Bab VIII Penutup	47

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan	9
Tabel	2.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	9
Tabel	2.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Tabel	2.4.	Aset Yang Dikelola Dinas PUPR Kota Palangka Raya	10
Tabel	2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan	12
Tabel	2.6.	Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan	13
Tabel	3.1.	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kota Palangka Raya Tahun 2014-2017	16
Tabel	3.2.	Panjang Jaringan Irigasi Teknis Tahun 2014-2017	17
Tabel	3.3.	Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2017	18
Tabel	3.4.	Jaringan Drainase Kota Palangka Raya Tahun 2013-2016	19
Tabel	4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	32
Tabel	5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	34
Tabel	6.1.	Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Tahun 2017-2018	37
Tabel	7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	44



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Telp/Fax(0536) 3231465 Palangka Raya 73112

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);

20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra SOPD Tahun 2018-2023;
 - b. Mempelajari dan menyampaikan isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada masing-masing bidang disesuaikan dengan visi dan misi;
 - c. Menyusun rancangan program dan kegiatan masing-masing bidang dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
 - d. Menyampaikan data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan Rancangan Awal dan Rancangan Akhir Renstra SOPD sebagai bentuk penyempurnaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 30 Juni 2019.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Pebruari 2018

Plt. KEPALA DINAS,



ARBERT TOMBAK, S.E

Pembina Tingkat I

NIP. 19671209 199703 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 18 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018–2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Arbert Tombak, S.E	Sekretaris	Ketua
2.	Esty Susan Diarsyad, S.T	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Sekretaris
3.	Man Saji Saloh, S.T., M.T	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
4.	Dr. Urianinu N. L., S.T., M.T	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
5.	Samuel B. Hosang, S.T.,M.T	Kepala Bidang Bina Konstruksi	Anggota
6.	Boy Yephthanius, S.E.,M.M	Kepala Bidang Peralatan dan Pengujian Mutu	Anggota
7.	Sumarsono, S.T	Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi	Anggota
8.	Tirta Fajarwisnu, S.T	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian	Anggota
9.	Eko Suprianto, S.T	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
10.	Ria Wijayanti, S.H	Pengevaluasi Program dan Kinerja	Anggota
11.	I Wayan Sumadi, S.Pd	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota

Plt. KEPALA DINAS



ARBERT TOMBAK, S.E

Pembina Tingkat I

NIP. 19671209 199703 1 005

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan ke depan, sehingga sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Palangka Raya.

Visi Kota Palangka Raya yaitu Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun dan Sejahtera Untuk Semua. Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan Kota Palangka Raya sebagai berikut :

1. Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya sebagai *Smart Environment* (menjadi kota dengan lingkungan yang cerdas);
 2. Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat menjadi *Smart Society* (Masyarakat Cerdas);
 3. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan melalui *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas).
- Dari ketiga misi Kota Palangka Raya tersebut diatas, maka misi pertama adalah misi yang harus diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan kota lingkungan cerdas.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang infrastruktur jalan, drainase dan irigasi. Dokumen tersebut tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Palangka Raya dari bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 disusun berlandaskan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 115);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
 15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Palangka Raya, sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, harmonis dan berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 adalah :

- a. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya.
- b. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan pedoman Dinas periode Tahun 2018-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Strategis yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Renstra; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dijelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dijelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dijelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah di bidang pekerjaan umum, terdapat urusan yang akan dilaksanakan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang bersifat fisik. Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diatur sebagai berikut :

Urusan pekerjaan umum, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya (perkotaan dan perdesaan), air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan dan jasa konstruksi. Urusan wajib melekat dalam skala kabupaten/kota.

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang pelaksana jaringan sumber air, pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan kawasan permukiman, bina konstruksi, penataan ruang dan peralatan dan pengujian mutu.

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pelaksana jaringan sumber air, pembangunan jalan dan jembatan, pelaksana jaringan pemanfaatan air, jasa konstruksi, penataan ruang dan preservasi jalan jembatan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelaksana jaringan sumber air, pembangunan jalan dan jembatan, pelaksana jaringan pemanfaatan air, jasa konstruksi, penataan ruang dan preservasi jalan jembatan;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan umum;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian evaluasi perencanaan dan pengawasan, preservasi dan pembangunan jalan;


- e. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian evaluasi perencanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan sumber daya air;
- f. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
- g. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan dengan Tipe A, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Air, yang membawahkan
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Pelaksanaan ; dan
 - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- d. Bidang Bina Marga, yang membawahkan
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
 - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan, SPAM dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, yang membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih; dan
 - 3. Seksi Pengembangan dan Penyehatan Lingkungan Permukiman.
- f. Bidang Bina Konstruksi, yang membawahkan :
 - 1. Seksi Pengaturan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan.
- g. Bidang Tata Ruang, yang membawahkan
 - 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 - 2. Seksi Pengendalian; dan
 - 3. Seksi Penertiban.
- h. Bidang Peralatan dan Pengujian Mutu, yang membawahkan
 - 1. Seksi Operasional;
 - 2. Seksi Pengujian Mutu; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya didukung oleh 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 6 (enam) Bidang, 18 (delapan belas) Seksi dan 3 (tiga) Sub Bagian, lebih jelasnya terlihat pada bagan struktur organisasi di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya sampai akhir Tahun 2018 didukung Sumber Daya Manusia sebanyak adalah sebanyak 60 orang yang dapat dikelompokkan menurut tingkat pendidikan; pejabat eselon dan fungsional; pangkat dan golongan ruang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan

Tingkat Pendidikan		Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-
3	SMA	-	2	7	-	9
4	D-3	-	2	2	-	4
5	S-1	-	-	38	2	40
6	S-2	-	-	2	4	6
7	S3	-	-	-	1	1
Total						60

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pejabat Eselon dan Fungsional

Eselon / Pelaksana		Golongan							Jumlah	
		SD	SMP	SMA	D - 3	D - 4	S - 1	S - 2		S - 3
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Eselon III	-	-	-	-	-	2	3	1	6
3	Eselon IV	-	-	-	-	2	17	2	-	21
4	Fungsional Umum	-	-	9	4	-	19	1	-	33
5	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	9	4	2	38	6	1	60

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

Pangkat	Golongan	Jumlah
II	c	2
	d	2
III	a	6
	b	13
	c	19
	d	11
IV	a	4
	b	3
	c	-
Total		60

2.2.2. Aset Yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018 berdasarkan Buku Induk Inventaris dalam pelayanan masyarakat berupa kantor, kendaraan dinas/kendaraan operasional dan perlengkapan kantor dengan rincian aset terlihat pada Tabel 2.4. Sisanya adalah aset tanah dan infrastruktur yang merupakan infrastruktur publik.

Tabel 2.4. Aset Yang Dikelola Dinas PUPR Kota Palangka Raya

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Gedung kantor	2
2	Gedung laboratorium	1
3	Kendaraan dinas/kendaraan operasional roda 4	7
4	Kendaraan dinas roda 2	6
5	Alat berat	11
6	Alat laboratorium	118
7	Meja	117
8	Kursi	278
9	Lemari	68
10	A C	27
11	Brankas	3

12	LCD Proyektor	1
13	Sound System	1
14	Komputer	21
15	Laptop	15
16	Printer	24
17	UPS	3
18	Mesin tik	3
19	Kamera	3
20	Mesin potong rumput	1
21	GPS	1
22	Alat ukur laser	1
23	Hardisk External	1

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Pencapaian kinerja dan realiasi anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	47,2	50	52	55	58	47,2	50,07	53,92	53,840	55,447	100	100,14	103,69	97,89	95,59
2.	Jembatan dalam kondisi baik	0	0	3,03	3,03	3,03	0	0	6,03	3,03	0	0	0	199	100	0
3.	Rasio kerusakan jalan	51	49	45	44	42	52,80	49,93	46,08	46,160	44,553	96,59	98,13	97,65	95,32	94,27
4.	Luas irigasi dalam kondisi baik	30	40	55	67	85	40,78	51,88	62,66	74,54	74,54	101,95	129,7	113,92	111,25	87,69
5.	Drainase dalam kondisi baik untuk mengatasi banjir	43	46	49	50	51	43	46	49	49,30	51	100	100	100	98,6	100
6.	Panjang pengendali banjir dalam kondisi baik	61,04	61,15	61,27	61,38	61,49	61,04	61,15	61,30	61,39	61,41	100	100	100,04	100,01	99,86

Tabel 2.6
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Hasil Retribusi Daerah	200.000.000	300.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	307.650.000	322.325.000	346.631.250	346.968.750	468.897.500	153,83	107,44	86,65	86,74	117,22
Belanja Pegawai	6.642.679.125	5.676.481.382	4.809.245.470	4.320.023.897,95	6.936.743.457	6.078.891.711	5.143.233.528	4.522.507.939	4.241.606.787	6.507.303.154	91,51	90,61	94,04	92,16	93,81
Belanja Barang dan Jasa	20.067.743.600,39	4.676.871.450,39	8.178.399.363,16	10.013.385.172	5.941.098.311	18.550.896.286	4.242.692.841	7.788.150.641	8.968.727.564	5.516.281.785	92,44	90,72	95,22	89,57	92,85
Belanja Modal	107.965.090.251,60	61.697.621.514	100.726.336.780	60.979.198.900	43.355.720.750	98.241.440.356	59.542.644.777	97.747.654.502	57.712.940.069	42.879.269.588	90,99	96,51	97,04	94,64	98,90

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

Tantangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya yaitu :

1. Belum lengkapnya data base pada masing-masing bidang.
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai bidang teknis.
3. Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat.
4. Masih kurangnya kepedulian masyarakat akan keberadaan dan pemeliharaan infrastruktur.

Adapun peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya yaitu :

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4.
2. Sumber daya manusia yang menjadi modal untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, seperti gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor.
4. Tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Tersedianya peraturan/regulasi pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
6. Kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan aparatur lebih terbuka.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam, merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Empat tahun sebelumnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa mendatang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan empat tahun terakhir sebagai berikut :

3.1.1. Permasalahan pembangunan jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 9 Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.

Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

Sesuai Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/485 TAHUN 2014, ruas jalan di Kota Palangka Raya sebanyak 948 ruas dengan panjang 911,83 Km, untuk jalan lingkungan termasuk jalan titian yang ada dalam Kota Palangka Raya sepanjang 500 Km.

Permasalahan dalam pembangunan jalan disebabkan antara lain yaitu :

1. Sebaran penduduk yang tidak merata sehingga mempengaruhi kondisi geografis penanganan jalan
2. Kondisi tanah dasar yang ada di Kota Palangka Raya memerlukan penanganan yang lebih kompleks, sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk mencapai kondisi jalan yang mantap.
3. Sumber material yang ada di Kota Palangka Raya sangat terbatas, sehingga harus mendatangkan dari luar daerah.

Tabel 3.1
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan
Kondisi Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)			
		2015	2016	2017	2018
1	Baik	195,73	180,06	206,03	223,741
2	Sedang	207,77	276,51	285,63	281,842
3	Rusak Ringan	197,94	241,34	215,90	198,54
4	Rusak Berat	404,81	213,92	204,27	207,707

3.1.2. Permasalahan Jaringan Irigasi

Seperti diketahui bersama, bahwa jaringan irigasi terdiri dari saluran irigasi dan bangunan pelengkap. Selanjutnya, saluran irigasi dibagi menjadi tiga jenis yaitu saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier.

Pemerintah Kota Palangka Raya, sesuai dengan kewenangannya, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya berwenang mengelola saluran primer dan sekunder yang luasnya 2.636,50 Ha. Data tentang kondisi saluran sekunder untuk kepentingan irigasi yang terdapat di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Panjang Jaringan Irigasi Teknis Tahun 2014-2017

No	Nama	Tahun				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Panjang Jaringan Irigasi Teknis	112.710	112.710	112.710	112.710	
	Panjang Saluran Irigasi Primer Kondisi :	55.861	55.861	55.861	55.861	Meter
	a. Baik	16.758	19.551	22.344	25.137	Meter
	b. Sedang	11.172	10.055	8.938	7.821	Meter
	c. Rusak Ringan	9.496	10.614	11.731	12.848	Meter
	d. Rusak Berat	18.434	15.641	12.848	10.055	Meter
	Panjang Saluran Irigasi Sekunder Kondisi :	56.849	56.849	56.849	56.849	Meter
	a. Baik	17.055	19.897	22.740	25.582	Meter
	b. Sedang	11.370	10.233	9.096	7.959	Meter
	c. Rusak Ringan	9.664	10.801	11.938	13.075	Meter
	d. Rusak Berat	18.760	15.918	13.075	10.233	Meter
2	Jumlah Bangunan Irigasi	1	1	1	1	Unit
3	Luas Sawah Beririgasi Teknis	131	131	131	131	Ha
4	Luas Daerah Irigasi Teknis	2.636,50	2.636,50	2.636,50	2.636,50	Ha

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa panjang pemeliharaan jaringan saluran sekunder dari tahun ke tahun berikutnya terus meningkat. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat permasalahan yang ditemukan di lapangan, antara lain :

1. Pada titik-titik tertentu, saluran sekunder belum dilengkapi bangunan pelengkap, seperti pintu air atau tabat, sehingga pengelolaan air menjadi belum optimal, dan berdampak pada kelebihan air pada saat musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau.
2. Jaringan saluran sekunder belum semuanya terhubung dengan jaringan saluran primer atau sungai, sehingga pada musim hujan terjadi banjir pada bagian hilir saluran sekunder dan sekitarnya.
3. Sebagian jaringan saluran sekunder dan primer kapasitas pengalirannya semakin mengecil akibat sedimentasi, tumbuhnya rerumputan dan semak belukar.

Dilihat per kecamatan, maka kecamatan yang sangat rendah jaringan irigasinya adalah wilayah Pahandut dan Jekan Raya dan wilayah dengan jaringan cukup panjang adalah wilayah Bukit Batu dan Sabangau, dikarenakan daerah tersebut merupakan sentra pertanian.

Tabel 3.3
Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan
Kota Palangka Raya Tahun 2017

No	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi			Total Panjang Jaringan Irigasi (Meter)	Luas Lahan Budidaya (Ha)	Rasio
		Primer (Meter)	Sekunder (Meter)	Tersier (Meter)			
1	Sabangau	19.680	10.094		29.774	1.451,5	20,513
2	Pahandut	10.132	6.732		18.864	195	96,738
3	Jekan Raya	14.447	16.343		30.790	205	150,2
4	Bukit Batu	7.614	20.149		27.763	565	49,138
5	Rakumpit	3.988	1.531		5.519	220	25,086
T O T A L		55.861	56.849		112.710	2.636,5	42,75

3.1.3. Permasalahan Drainase

Penduduk Kota Palangka Raya dari tahun ke tahun terus meningkat. Pertambahan penduduk ini membutuhkan tempat permukiman yang semakin luas. Alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman akan berkontribusi pada semakin kecilnya kawasan resapan di satu sisi, dan disisi lain berkontribusi pada semakin besarnya debit aliran permukaan. Kondisi ini akan menimbulkan banjir, khususnya pada kawasan yang belum dilengkapi sistem drainase atau pada kawasan permukiman yang kondisi sistem drainasenya tidak fungsional.

Di wilayah Kota Palangka Raya, sistem drainase yang sudah terbangun, antara lain berupa jaringan saluran beserta gorong-gorong. Jaringan saluran drainase yang sudah terbangun terdiri dari saluran primer, sekunder, dan tersier. Walaupun sistem drainase sudah terbangun, pada beberapa kawasan dan titik-titik tertentu masih terjadi banjir yang cukup mengganggu aktivitas warga serta keindahan kota. Ini artinya masih terdapat permasalahan sistem drainase di wilayah Kota Palangka Raya. Permasalahan itu, antara lain :

1. Belum terbangunnya sistem drainase pada kawasan-kawasan tertentu dan kurang terpeliharanya bangunan drainase yang ada.

2. Masih terdapat saluran drainase yang terputus atau tidak terhubung dengan saluran lainnya sehingga aliran menjadi tidak kontinyu. Misalnya: saluran tersier tidak terhubung atau tidak bermuara ke saluran sekunder, dan saluran sekunder tidak terhubung atau tidak bermuara ke saluran primer.
3. Masih terdapat saluran drainase yang memerlukan gorong-gorong untuk melintaskan air ke saluran berikutnya.
4. Kapasitas pengaliran saluran drainase/ gorong-gorong semakin mengecil akibat sedimentasi, tumbuhnya rerumputan dan semak belukar serta tumpukan sampah.
5. Ada kecenderungan saluran drainase ditutup pada bagian atasnya serta tidak dilengkapi dengan *inlet*/ lubang pemasukan air, sehingga air tidak dapat masuk ke saluran dan akhirnya menimbulkan genangan.

Tabel 3.4
Drainase Dalam Kondisi Baik Tahun 2014-2018

No	Kota	Persentase Panjang Jaringan Drainase				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Palangka Raya	43	46	49	49,30	51

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih Kota Palangka Raya memiliki visi **“Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun dan Sejahtera Untuk Semua”**

Terhadap visi tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, agar pembangunan sesuai dengan mutu, waktu dan kualitas yang dipersyaratkan.

3.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan Kota Palangka Raya sebagai berikut :

1. Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya sebagai *Smart Environment* (menjadi kota dengan lingkungan yang cerdas);
2. Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat menjadi *Smart Society* (Masyarakat Cerdas);
3. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan melalui *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas).

Dari ketiga misi Kota Palangka Raya tersebut diatas, maka misi pertama adalah misi yang harus diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan kota lingkungan cerdas.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Visi Misi Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang secara garis besar memuat :

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019 :

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

3.3.1. Telaahan Renstra Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tanggal 8 April 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 dilaksanakan sesuai dengan Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu **“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Misi untuk mencapai Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019, yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan pedesaan, dalam rangka NKRI;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

Agenda prioritas di bidang pekerjaan umum adalah :

Pembangunan Infrastruktur pekerjaan umum

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum Tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antarsektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi :

1. Untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumberdaya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air.
2. Untuk dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan.

Kebijakan yang bersifat manajerial :

1. Untuk meningkatkan keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, akan dilakukan melalui peningkatan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, peningkatan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan; serta peningkatan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

2. Untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan internal, sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan akuntabel, regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, sarana dan prasarana serta kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR guna mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel akan dilakukan melalui peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia PUPR sesuai dengan persyaratan jabatan, peningkatan pemanfaatan IPTEK bidang PUPR oleh *stakeholders*, dan peningkatan kualitas layanan teknis bidang PUPR kepada *stakeholders*, peningkatan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan kualitas dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.
 - a. Keterpaduan infrastruktur wilayah
 - 1) Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, dengan sasaran program : Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di strategi :
 - a) Perencanaan pengembangan kawasan dan koridor
 - b) Pengembangan infrastruktur untuk keterpaduan kawasan, meliputi :
 - Pelaksanaan percontohan/inkubasi pengembangan kawasan
 - Pengembangan kota baru dan cerdas (*smart cities*);
 - Peremajaan perkotaan melalui *urban redevelopment/ urbanrenewal*

c) Pelaksanaan NSPK pengembangan kawasan strategis dan kawasan perkotaan

d) Pelaksanaan dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah

Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, dengan sasaran program. Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik diperkotaan, kluster industri maupun perdesaan, yang akan dicapai melalui strategi :

- Perencanaan jangka panjang dan jangka menengah dan jangka pendek, meliputi :
 - Penyusunan kebijakan teknis keterpaduan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah;
 - Penyusunan strategi nasional pengembangan perkotaan;
 - Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR 7 Pulau/Kepulauan;
 - Penyusunan Skema pembiayaan infrastruktur PUPR;
 - Penyusunan indeks rasio infrastruktur;
 - Evaluasi dampak manfaat keterpaduan infrastruktur;
 - Perumusan rekomendasi dukungan infrastruktur pada sektor yang terkait PUPR.
- Pemrograman jangka menengah dan jangka pendek :
 - Sinkronisasi program jangka pendek dalam entitas wilayah (pulau/kepulauan, kawasan strategis, kawasan perkotaan);
 - Evaluasi kinerja keterpaduan;
 - Evaluasi kelayakan/kesiapan program dan kegiatan.
- Perencanaan penguatan kelembagaan dalam rangka keterpaduan

2) Pembinaan Konstruksi Nasional dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur Strategi :

a) Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem, sumber daya, dan tata kelola dalam menghasilkan kebijakan dan rencana pembinan konstruksi agar efektif, terintegrasi dan berkelanjutan;

- b) Peningkatan pembinaan penyelenggaraan dan investasi konstruksi agar tercipta tertib penyelenggaraan konstruksi yang produktif, efisien dan efektif, serta berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas BUJK, sumber daya manusia (SDM), dan masyarakat konstruksi;
 - c) Peningkatan pembinaan untuk mewujudkan BUJK yang berkualifikasi besar, sumber daya manusia (SDM), dan masyarakat konstruksi yang unggul, mandiri, profesional, berdaya saing tinggi;
 - d) Peningkatan penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi infrastruktur;
 - e) Peningkatan pengembangan informasi konstruksi dan penyediaan sumber daya konstruksi;
 - f) Peningkatan pengkajian, penyebarluasan, dan penerapan inovasi teknologi, investasi, dan ekonomi konstruksi yang berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
- Pengelolaan Sumber Daya Air
- Sasaran strategis :
- a. Meningkatkan dukungan ketahanan air
 - b. Meningkatkan dukungan untuk kedaulatan pangan dan energi
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim
- Penyelenggaraan Jalan
- Sasaran strategis :
- a. Meningkatkan dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing
 - b. Meningkatkan kemantapan jalan nasional
4. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk

mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

a. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Strategi :

- 1) Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurer* sehingga dapat menjadi *agent of change* untuk meningkatkan kapasitas manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 2) Peningkatan transparansi dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan terselenggaranya pembangunan dan infrastruktur bidang pekerjaan Umum dan permukiman yang bebas KKN
- 3) Peningkatan kualitas hasil pengawasan
- 4) Peningkatan penerapan zona integritas/ wilayah bebas korupsi

b. Peningkatan Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana

Strategi :

- 1) Peningkatan kualitas dukungan kesekretariatan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*
- 2) Peningkatan kualitas dukungan kesekretariatan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*
- 3) Peningkatan citra positif kementerian di mata publik
- 4) Peningkatan kualitas pengelolaan BMN
- 5) Peningkatan pelayanan administrasi dan pembentukan peraturan perundangan serta bantuan hukum
- 6) Pembinaan pengelolaan dan penyediaan data spasial/peta dan data literal/numerik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen Kementerian
- 7) Penciptaan kelembagaan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, dan sinergis Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi

- 8) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit, yang meliputi :
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik
 - Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Strategi :
 - 1) Penilaian Kompetensi, Pemetaan Karir dan Pemantauan Kinerja dalam rangka pelaksanaan sistem manajemen SDM aparatur
 - 2) Pemantauan Kinerja dan Evaluasi, untuk menilai kinerja individu khususnya terhadap kinerja organisasi
 - 3) Peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus dan penataran untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat
 - 4) Pembinaan dan Pengembangan karir dan kompetensi Jabatan Fungsional Kementerian PUPR
- d. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan
Strategi :
 - 1) Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mampu menghasilkan inovasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 2) Pemberian layanan keahlian untuk membantu memecahkan masalah-masalah lapangan yang menghasilkan umpan balik tentang jenis persoalan lapangan dan kemampuan terapan teknologi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi

Pernyataan visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) didalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pekerjaan umum. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Optimalisasi peran dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah

Visi Provinsi Kalimantan Tengah yaitu **“Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”**.

Misi Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Pemantapan Tataruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan pantai
4. Pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan
5. Pemantapan tata kelola pemerintah daerah
6. Pemantapan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, adil dan anti korupsi dengan mempertahankan opini BPK diharapkan pada akhir 2021 dengan nilai A untuk LAKIP
7. Peningkatan pendidikan, kesehatan dan pariwisata
8. Pengelolaan lingkungan hidup dan SDA
9. Pengelolaan pendapatan daerah

Visi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yaitu **“Terwujudnya sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah”**.

Untuk mendukung visi tersebut disusun misi sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan atau swasta dalam pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
2. Mengamankan pusat-pusat produksi dan permukiman dari bahaya daya rusak air;
3. Meningkatnya kinerja pelayanan bidang sarana dan prasarana umum;
4. Melaksanakan pembinaan bangunan, gedung yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan;
5. Menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip *Good Governance* serta mengembangkan SDM yang potensial.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Mengurangi kesenjangan wilayah antara barat dan timur melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang seimbang
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup,
3. Memperhatikan konektivitas antar wilayah
4. Ketahanan air dan kedaulatan pangan
5. Meningkatkan pelayanan publik

3.3.3. Analisis terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2015-2019 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah 2017-2021 terhadap Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya 2018-2023

Pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, visinya adalah tersedianya infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang andal untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025 dan misinya yang sejalan dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya adalah meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitas permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan, juga menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan terhadap Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya

Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana penataan ruang wilayah perkotaan harus mencantumkan Tujuan, Kebijakan dan Strategi penataan ruang wilayah Kota Palangka Raya. Tujuan penataan ruang diuraikan secara umum dengan memperhatikan karakteristik wilayah Kota Palangka Raya dan kecenderungan perkembangannya. Kebijakan dan strategi yang dijabarkan meliputi kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah yang terdiri atas sistem perkotaan dan sistem pengembangan prasarana wilayah meliputi jaringan transportasi,

energi, telekomunikasi, sumber daya air kota, dan infrastruktur perkotaan yang meliputi penyediaan air minum kota, pengelolaan air limbah kota, persampahan kota, drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana. Selain itu diuraikan pula kebijakan dan strategi penetapan pola ruang wilayah meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Arah Pemanfaatan Ruang Kota Palangka Raya

Prioritas dan tahapan pembangunan adalah penentuan prioritas pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam rancangan rencana dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Adanya komponen kawasan yang mempunyai efek ganda cukup besar untuk mengarahkan perkembangan wilayah perencanaan sesuai dengan struktur yang direncanakan. misalnya jaringan jalan. utilitas dan infrastruktur kota lainnya.
- b. Jumlah batas ambang penduduk yang ada untuk mendukung keberadaan suatu komponen pengembangan. macam dan jenis fasilitas pelayanan lingkungan.
- c. Adanya pentahapan pembangunan di wilayah perencanaan yang telah ditetapkan dalam konsep pengembangan RTRW Kota Palangka Raya.

Perwujudan Struktur Ruang Kota Palangka Raya dalam perwujudan sistem prasarana yang berhubungan dengan Pekerjaan Umum yaitu :

- a. Pengembangan jaringan jalan arteri primer
- b. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer dalam kota yaitu : Jalan Kolektor Primer (K1), Jalan Kolektor Primer (K2), Jalan Kolektor Primer (K3), dan Jalan Kolektor Primer (K4)
- c. Pengembangan jaringan jalan lokal yaitu : jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder
- d. Pembangunan jalan baru
- e. Pembangunan jembatan
- f. Sistem jaringan sumber daya air
- g. Konservasi sempadan Sungai Kahayan, Sungai Rungan dan Sungai Sabangau
- h. Pengembangan jaringan irigasi
- i. Pengembangan jaringan air baku untuk air bersih
- j. Pengembangan sistem pengendalian banjir

- k. Sistem infrastruktur perkotaan
- l. Pengembangan sistem penyediaan air minum kota
- m. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah kota
- n. Pengembangan sistem drainase kota

Perwujudan Pola Ruang yang berhubungan dengan Penataan Ruang melalui Ruang Terbuka Hijau yaitu :

- a. Pengendalian perubahan fungsi pada RTH yang sudah ada
- b. Pengembangan RTH Pemakaman
- c. Pengembangan RTH Hutan Kota
- d. Mempertahankan dan mengembangkan RTH Taman Jalan
- e. Mempertahankan irigasi teknis sebagai pendukung penyediaan RTH Kota
- f. Pengembangan RTH sebagai pendukung ruang evakuasi bencana

Sesuai dengan visi dan misi Kota Palangka Raya, maka dirumuskan tujuan penataan ruang wilayah Kota Palangka Raya adalah terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan, perdagangan-jasa, dan pariwisata berskala regional yang berkualitas, tertata dan berwawasan lingkungan.

3.4.2. Kajian Terhadap Lingkungan Strategis

Tujuan : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang berkelanjutan

Isu Strategis :

- a. Penataan Ruang (Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Ruang)
- b. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup
- c. Pembangunan ekonomi lokal
- d. Aspek Sosial Masyarakat (Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan, dan Kemanusiaan)
- e. Perlindungan Budaya Lokal
- f. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan

Rekomendasi :

- a. Sasaran
Masyarakat miskin, kawasan pemukiman, dan pusat-pusat kegiatan yang berada di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan bencana tinggi

- b. Strategi atau Arah Kebijakan
 - Meningkatkan kualitas standar baku mutu dan distribusi air minum
- c. Program
 - 1) Peningkatan pelayanan penyediaan akses dan kualitas baku mutu air minum
 - 2) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 - 3) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- d. Kegiatan
 - 1) Pembangunan sarana dan prasarana jaringan infrastruktur air minum skala perkotaan
 - 2) Pembangunan sarana dan prasarana jaringan infrastruktur air minum skala rumah tangga dan Kelurahan (komunitas)
 - 3) Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur air minum skala rumah tangga dan Kelurahan (komunitas)
 - 4) Peningkatan kualitas pengolahan mutu air minum
 - 5) Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
 - 6) Pembangunan jaringan air bersih/air minum
 - 7) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum
 - 8) Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
 - 9) Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah
 - 10) Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum
 - 11) Pengembangan distribusi air minum
 - 12) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum

Dalam kajian terhadap lingkungan strategis terhadap rencana tata ruang Kota Palangka Raya telah memperuntukkan perencanaan kawasan untuk perdagangan, penyediaan air minum dan drainase. Sektor perdagangan di alokasikan di Kelurahan Langkai, Menteng dan Palangka. Setiap lokasi harus menyediakan ruang publik, ruang terbuka, ruang parkir yang mencukupi sesuai ketentuan yang berlaku, melengkapi standard bangunan dan kelengkapan fasilitas sesuai dengan peraturan zonasi dan

aturan keselamatan bangunan dan kegiatan, sirkulasi orang dan kendaraan. Pada sektor infrastruktur perkotaan terdapat sistem penyediaan air minum dan drainase.

Pengembangan sistem penyediaan air minum terdiri atas :

1. Rehabilitasi instalasi penjernih air dan membangun sistem jaringan pipa air bersih.
2. IPA (Instalasi Pengolahan Air) terletak di Kecamatan Pahandut
3. Peningkatan pelayanan PDAM dari kurang lebih 41% (saat ini, menjadi 60% di tahun 2031).

Pengembangan sistem drainase terdiri atas :

1. Normalisasi semua saluran pengeringan
2. Pendalaman dan pelebaran saluran pada muara pertemuan dua buah pengeringan yaitu di sisi bandara Tjilik Riwut dan Bukit Hindu-Beliang-Bromo-Pasar Kahayan
3. Membuat proteksi dengan pemasangan batu terhadap dinding saluran yang mudah mengalami kelongsoran
4. Penambahan saluran baru

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis ini merupakan tantangan yang harus dijawab untuk terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi kota yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua, dimana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menyangkut masalah infrastruktur dan penataan ruang. Ada beberapa isu strategis yang menjadi bahan kajian, diantaranya adalah :

1. Banyaknya ruas jalan kota yang kondisinya rusak/rusak berat dan tidak meratanya pembangunan infrastruktur jalan/jembatan pada semua kecamatan
2. Buruknya sistem drainase perkotaan
3. Penanganan infrastruktur tidak terfokus hingga tuntas.
4. Perbaikan manajemen tata ruang

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.

Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya Tahun 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00

Tabel 4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	57	59	61	63	65
			Drainase dalam kondisi baik	53	55	57	59	61
			Irigasi dalam kondisi baik	76	77	78	79	80
			Ketaatan terhadap RTRW	71	72	73	74	75

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SOPD menunjukkan bagaimana cara SOPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SOPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SOPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SOPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SOPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SOPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun dan Sejahtera Untuk Semua			
MISI : Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya <i>Smart Environment</i> (Menjadi Kota Dengan Lingkungan Yang Cerdas)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
		Pembangunan dan pemeliharaan irigasi	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
		Pembangunan dan pemeliharaan drainase	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase
		Meningkatkan pengelolaan tata ruang	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan tujuan dan sasaran. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SOPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya pada Tahun 2019 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
7. Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong
8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
10. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
11. Program Pengendalian Banjir
12. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
13. Program Perencanaan Tata Ruang
14. Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan
15. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Tahun 2020-2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya terjadi perampingan program yaitu :

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
2. Program Penyelenggaraan Jalan
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
5. Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
7. Program Pembinaan Konstruksi

Gambaran rencana program dan kegiatan serta pendanaan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Palangka Raya Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Perencanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi					
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
Meningkatkan kinerja SOPD	Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung SOPD	Terlaksananya program dan kegiatan pendukung pelayanan SOPD	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	4,826,142,507										100	4,826,142,507	DPUPR	Kota P.Raya		
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi yang tersedia (lembar)	575	575	3,000,000											575	3,000,000	Sekretariat	Kota P.Raya	
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar (rekening/bulan)	36	36	410,000,000												36	410,000,000	Sekretariat	Kota P.Raya
			3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan benjin (bulan)	12	12	276,360,000												12	276,360,000	Sekretariat	Kota P.Raya
			4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan administrasi keuangan (bulan)	12	12	2,445,800,000												12	2,445,800,000	Sekretariat	Kota P.Raya
			5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah kebersihan kantor (triwulan)	4	4	19,577,100												4	19,577,100	Sekretariat	Kota P.Raya
			6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja (triwulan)	4	4	48,000,000												4	48,000,000	Sekretariat	Kota P.Raya
			7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia (triwulan)	4	4	62,157,500												4	62,157,500	Sekretariat	Kota P.Raya
			8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan (triwulan)	4	4	49,000,000												4	49,000,000	Sekretariat	Kota P.Raya
			9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia (triwulan)	4	4	15,000,000												4	15,000,000	Sekretariat	Kota P.Raya
			10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan (bulan)	12	12	50,000,000												12	50,000,000	Sekretariat	Kota P.Raya
			11 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi ke luar daerah (bulan)	12	12	1,158,966,657												12	1,158,966,657	Sekretariat	Kota P.Raya
			12 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah (bulan)	12	12	100,000,000												12	100,000,000	Sekretariat	Kota P.Raya
			13 Penyediaan Jasa Event Palangka Fair	Jumlah stand pameran	1	1	120,000,000												1	120,000,000	Sekretariat	Kota P.Raya
	14 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan yang tersedia (dokumen)	2	2	68,281,250												2	68,281,250	Sekretariat	Kota P.Raya		
	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya program peningkatan kapasitas aparatur	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	2,479,500,000											100	2,479,500,000	DPUPR	Kota P.Raya	
			1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan (buah)	5	186	1,379,500,000											186	1,379,500,000	Sekretariat	Kota P.Raya	
			2 Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan (buah)	-	279	894,000,000											279	894,000,000	Sekretariat	Kota P.Raya	
			3 Penataan Halaman dan Taman Kantor	Jumlah penataan dan taman kantor	-	2	166,000,000											2	166,000,000	Sekretariat	Kota P.Raya	
			4 Pemeliharaan Ringan Rutin/Berkala Halaman Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin halaman kantor (bulan)	12	12	40,000,000											12	40,000,000	Sekretariat	Kota P.Raya	
			5 Pembangunan Laboratorium Tata Ruang	Jumlah laboratorium tata ruang	-	-	-											0	0	Sekretariat	Kota P.Raya	
			6 Pembangunan Workshop Alat Berat	Jumlah workshop alat	-	-	-											0	0	Sekretariat	Kota P.Raya	
			7 Pembangunan Gudang Material	Jumlah gudang material	-	-	-											0	0	Sekretariat	Kota P.Raya	
			3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	-	100	217,000,000												100	217,000,000	DPUPR	Kota P.Raya
			1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian (buah)	-	340	217,000,000												340	217,000,000	Sekretariat	Kota P.Raya
			4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	308,076,000												100	308,076,000	DPUPR	Kota P.Raya
			1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN mengikuti pendidikan (orang)	24	-	-												0	0	Sekretariat	Kota P.Raya
2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah ASN mengikuti Bimtek (orang)	75	15	308,076,000												15	308,076,000	Sekretariat	Kota P.Raya	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan kinerja SOPD	Meningkatnya konsistensi dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan	Akuntabilitas kinerja SOPD	5 Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	29,081,500									100	29,081,500	DPUPR	Kota P.Raya
			1	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan yang tersedia (dokumen)	18	18	7,581,500								18	7,581,500	Sekretariat	Kota P.Raya
			2	Penyusunan Laporan Kinerja dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan yang tersedia (dokumen)	27	27	10,000,000								27	10,000,000	Sekretariat	Kota P.Raya
			3	Penyusunan Perencanaan Program Kerja SKPD	Jumlah laporan yang tersedia (dokumen)	7	7	11,500,000								7	11,500,000	Sekretariat	Kota P.Raya
Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang terbangun	56.5	57	50,553,768,575	-	-	-	-	-	-	-	-	57	50,553,768,575	DPUPR	Kota P.Raya
			1	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang terbangun (Km)	10	13	4,768,000,000	-	-	-	-	-	-	-	13	4,768,000,000	Bidang BM	Kota P.Raya
			2	Peningkatan Jalan (DAK)	Panjang jalan yang ditingkatkan (Km)	30	6	23,537,798,000	-	-	-	-	-	-	-	6	23,537,798,000	Bidang BM	Kota P.Raya
			3	Peningkatan Jalan (DALU)	Panjang jalan yang ditingkatkan (Km)	10	15	16,552,000,000	-	-	-	-	-	-	-	15	16,552,000,000	Bidang BM	Kota P.Raya
			4	Perencanaan Teknis Bidang-Bidang Kebinaamargaan	Jumlah perencanaan yang tersedia (dokumen)	30	8	3,285,000,000	-	-	-	-	-	-	-	8	3,285,000,000	Bidang BM	Kota P.Raya
			5	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Panjang jalan lingkungan yang terbangun (Meter)	-	120	995,968,225	-	-	-	-	-	-	-	120	995,968,225	Bidang Bangkirm	Kota P.Raya
			6	Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan	Panjang semenisasi jalan yang terbangun (Meter)	-	185	510,001,175	-	-	-	-	-	-	-	185	510,001,175	Bidang Bangkirm	Kota P.Raya
			7	Pembangunan Jembatan Titian	Panjang jembatan titian yang terbangun (Meter)	-	150	905,001,175	-	-	-	-	-	-	-	150	905,001,175	Bidang Bangkirm	Kota P.Raya
			7	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang terpelihara	44.88	43	12,418,000,000	-	-	-	-	-	-	-	43	12,418,000,000	DPUPR	Kota P.Raya
			1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang terpelihara (Km)	7.5	7	8,948,000,000	-	-	-	-	-	-	-	7	8,948,000,000	Bidang BM	Kota P.Raya
			2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Swakelola)	Panjang jalan yang terpelihara (Km)	15	10	3,470,000,000	-	-	-	-	-	-	-	10	3,470,000,000	Bidang BM	Kota P.Raya
		Drainase dalam kondisi baik	8	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong	Persentase drainase yang terbangun	51	53	21,358,000,000	-	-	-	-	-	-	-	53	21,358,000,000	DPUPR	Kota P.Raya
			1	Pembangunan Saluran Drainase Primer dan Sekunder	Panjang drainase yang terbangun (Km)	-	5	19,173,431,000	-	-	-	-	-	-	-	5	19,173,431,000	Bidang SDA	Kota P.Raya
			2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Primer dan Sekunder (Swakelola)	Panjang saluran drainase yang terpelihara (Km)	10	10	2,184,569,000	-	-	-	-	-	-	-	10	2,184,569,000	Bidang SDA	Kota P.Raya
		Irigasi dalam kondisi baik	9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	74.54	76	4,215,939,000	-	-	-	-	-	-	-	76	4,215,939,000	DPUPR	Kota P.Raya
			1	Perencanaan Teknis Bidang-Bidang Sumber Daya Air	Jumlah perencanaan yang tersedia (dokumen)	5	5	1,768,500,000	-	-	-	-	-	-	-	5	1,768,500,000	Bidang SDA	Kota P.Raya
			2	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa (DAK)	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan (Km)	-	7.5	2,192,439,000	-	-	-	-	-	-	-	7.5	2,192,439,000	Bidang SDA	Kota P.Raya
			3	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air	Jumlah laporan pengawasan (dokumen)	1	1	255,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1	255,000,000	Bidang SDA	Kota P.Raya
			10	Program Pengendali Banjir	Persentase pengendalian banjir kondisi baik	61.4	62	4,215,000,000	-	-	-	-	-	-	-	62	4,215,000,000	DPUPR	Kota P.Raya
			1	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Pengendali Banjir	Panjang pengendali banjir yang terbangun (Km)	12	12	4,215,000,000	-	-	-	-	-	-	-	12	4,215,000,000	Bidang SDA	Kota P.Raya
			11	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Persentase pembangunan infrastruktur pedesaan	49	50	175,224,200	-	-	-	-	-	-	-	50	175,224,200	DPUPR	Kota P.Raya
			1	Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)	Jumlah KK penerima manfaat	-	10	175,224,200	-	-	-	-	-	-	-	10	175,224,200	Bidang Bangkirm	Kota P.Raya
			12	Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase pembangunan lingkungan sehat perumahan	49	50	342,685,925	-	-	-	-	-	-	-	50	342,685,925	DPUPR	Kota P.Raya
			1	Perencanaan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	Jumlah perencanaan yang tersedia (dokumen)	5	5	342,685,925	-	-	-	-	-	-	-	5	342,685,925	Bidang Bangkirm	Kota P.Raya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin halaman kantor (bulan)	-	-	-	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	48	800,000,000	Sekretariat	
			19 Pembangunan Laboratorium Tata Ruang	Jumlah laboratorium tata ruang	-	-	-	-	-	0.4	500,000,000	0.4	400,000,000	0.2	400,000,000	1	1,300,000,000	Sekretariat	
			20 Pembangunan Workshop Alat Berat	Jumlah workshop alat	-	-	-	-	-	-	-	0.5	400,000,000	0.5	400,000,000	1	800,000,000	Sekretariat	
			21 Pembangunan Gudang Material	Jumlah gudang material	-	-	-	-	-	0.4	500,000,000	0.4	500,000,000	0.2	500,000,000	1	1,500,000,000	Sekretariat	
			22 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengadaan	-	-	-	135	100,000,000	135	100,000,000	135	100,000,000	135	100,000,000	540	400,000,000	Sekretariat	
			23 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN mengikuti pendidikan	-	-	-	5	75,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	17	300,000,000	Sekretariat	
			24 Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kontribusi Pelatihan dan Bimtek)	Jumlah ASN mengikuti Bimtek	-	-	-	15	75,000,000	15	85,000,000	15	95,000,000	15	95,000,000	60	350,000,000	Sekretariat	
			25 Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan yang tersedia (dokumen)	-	-	-	18	10,000,000	18	10,000,000	18	10,000,000	18	10,000,000	72	40,000,000	Sekretariat	Kota P.Raya
			26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang tersedia (dokumen)	-	-	-	27	10,000,000	27	10,000,000	27	10,000,000	27	10,000,000	108	40,000,000	Sekretariat	Kota P.Raya
			27 Penyusunan Perencanaan Progam Kerja SKPD	Jumlah laporan yang tersedia (dokumen)	-	-	-	7	11,800,000	7	11,800,000	7	11,800,000	7	11,800,000	28	47,200,000	Sekretariat	Kota P.Raya
			2 Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase penyelenggaraan Jalan	-	-	-	59	78,702,250,000	61	81,002,250,000	63	83,002,250,000	65	85,002,250,000	65	327,709,000,000	DPUPR	Kota P.Raya
			1 Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang terbangun (Km)	-	-	-	15	9,026,250,000	15	9,026,250,000	15	9,026,250,000	15	9,026,250,000	60	36,105,000,000	Bidang BM	Kota P.Raya
			2 Pembuatan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun (buah)	-	-	-	1	7,000,000,000	1	7,000,000,000	1	7,000,000,000	1	7,000,000,000	4	28,000,000,000	Bidang BM	Kota P.Raya
			3 Peningkatan Jalan (DAK)	Panjang jalan yang ditingkatkan (Km)	-	-	-	6	16,976,000,000	6	16,976,000,000	6	16,976,000,000	6	16,976,000,000	24	67,904,000,000	Bidang BM	Kota P.Raya
			4 Peningkatan Jalan (DALU)	Panjang jalan yang ditingkatkan (Km)	-	-	-	6	16,000,000,000	6	18,000,000,000	6	20,000,000,000	6	22,000,000,000	24	76,000,000,000	Bidang BM	Kota P.Raya
			5 Perencanaan Teknis Bidang-Bidang Kabinamargaan	Jumlah perencanaan yang tersedia (dokumen)	-	-	-	8	2,800,000,000	8	2,800,000,000	8	2,800,000,000	8	2,800,000,000	32	11,200,000,000	Bidang BM	Kota P.Raya
			6 Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan	Panjang jalan lingkungan yang terbangun (Meter)	-	-	-	150	600,000,000	175	700,000,000	175	700,000,000	175	700,000,000	675	2,700,000,000	Bidang Bangkim	Kota P.Raya
			7 Pembangunan Semerisasi Jalan Lingkungan	Panjang semerisasi jalan yang terbangun (Meter)	-	-	-	200	700,000,000	220	800,000,000	220	800,000,000	220	800,000,000	860	3,100,000,000	Bidang Bangkim	Kota P.Raya
			8 Pembangunan Jembatan Titian	Panjang jembatan titian yang terbangun (Meter)	-	-	-	100	600,000,000	120	700,000,000	120	700,000,000	120	700,000,000	460	2,700,000,000	Bidang Bangkim	Kota P.Raya
			9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang terpelihara (Km)	-	-	-	14	20,000,000,000	14	20,000,000,000	14	20,000,000,000	14	20,000,000,000	56	80,000,000,000	Bidang BM	Kota P.Raya
			10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Swakelola)	Panjang jalan yang terpelihara (Km)	-	-	-	15	5,000,000,000	15	5,000,000,000	15	5,000,000,000	15	5,000,000,000	60	20,000,000,000	Bidang BM	Kota P.Raya
			3 Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase pengelolaan sumber daya air	-	-	-	55	37,609,870,000	57	49,409,870,000	59	55,009,870,000	61	55,009,870,000	61	197,039,480,000	DPUPR	Kota P.Raya
			1 Pembangunan Saluran Drainase Primer dan Sekunder	Panjang drainase yang terbangun (Km)	-	-	-	5	19,387,431,000	5	19,387,431,000	5	19,387,431,000	5	19,387,431,000	20	77,549,724,000	Bidang SDA	Kota P.Raya
			2 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang drainase yang terbangun (Meter)	-	-	-	285	1,000,000,000	420	1,500,000,000	570	2,000,000,000	570	2,000,000,000	1,845	6,500,000,000	Bidang SDA	Kota P.Raya
			3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Primer dan Sekunder	Panjang saluran drainase yang terpelihara (Km)	-	-	-	10	1,000,000,000	10	1,000,000,000	10	1,000,000,000	10	1,000,000,000	40	4,000,000,000	Bidang SDA	Kota P.Raya
			4 Pemeliharaan Sumber Daya Air	Panjang pemeliharaan sumber daya air (Km)	-	-	-	19	2,450,000,000	19	2,450,000,000	19	2,450,000,000	19	2,450,000,000	76	9,800,000,000	Bidang SDA	Kota P.Raya
			5 Perencanaan Teknis Bidang-Bidang Sumber Daya Air	Jumlah perencanaan yang tersedia (dokumen)	-	-	-	5	2,500,000,000	5	2,500,000,000	5	2,500,000,000	5	2,500,000,000	20	10,000,000,000	Bidang SDA	Kota P.Raya
			6 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa (DAK)	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan (Km)	-	-	-	7.5	2,192,439,000	7.5	2,192,439,000	7.5	2,192,439,000	7.5	2,192,439,000	30.0	8,769,756,000	Bidang SDA	Kota P.Raya
			7 Monitoring dan Evaluasi Hasil Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air	Jumlah laporan pengawasan (dokumen)	-	-	-	1	280,000,000	1	280,000,000	1	380,000,000	1	380,000,000	4	1,320,000,000	Bidang SDA	Kota P.Raya
			8 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan (Km)	-	-	-	4	1,000,000,000	5	1,400,000,000	5	1,400,000,000	5	1,400,000,000	19	5,200,000,000	Bidang SDA	Kota P.Raya
			9 Pembangunan Saluran Pengendali Banjir	Panjang pengendali banjir yang terbangun (Km)	-	-	-	5	4,000,000,000	5	4,400,000,000	5	4,400,000,000	5	4,400,000,000	20	17,200,000,000	Bidang SDA	Kota P.Raya
			10 Rehabilitasi Saluran Pengendali Banjir	Panjang pengendali banjir yang terpelihara (Km)	-	-	-	10	3,800,000,000	12	4,300,000,000	12	4,300,000,000	12	4,300,000,000	46	16,700,000,000	Bidang SDA	Kota P.Raya
			11 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa	Berfungsinya danau	-	-	-	-	-	1	10,000,000,000	1	10,000,000,000	1	10,000,000,000	3	30,000,000,000	Bidang SDA	Kota P.Raya
			11 Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa	Jumlah pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	1	5,000,000,000	1	5,000,000,000	2	10,000,000,000	Bidang SDA	Kota P.Raya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap	Ketaatan terhadap RTRW	4 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Persentase pengembangan infrastruktur permukiman	-	-	-	51	1,250,000,000	52	1,400,000,000	53	1,800,000,000	54	1,800,000,000	54	6,250,000,000	DPUPR	Kota P.Raya
			1 Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)	Jumlah KK penerima manfaat	-	-	-	15	300,000,000	20	400,000,000	25	500,000,000	25	500,000,000	85	1,700,000,000	Bidang Bangkirm	Kota P.Raya
			2 Perencanaan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	Jumlah perencanaan yang tersedia (dokumen)	-	-	-	5	300,000,000	5	300,000,000	5	400,000,000	5	400,000,000	20	1,400,000,000	Bidang Bangkirm	Kota P.Raya
			3 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	Jumlah penyediaan (unit)	-	-	-	1	500,000,000	1	500,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	4	2,200,000,000	Bidang Bangkirm	Kota P.Raya
			4 Unit Pemeliharaan Perumahan Lingkungan Perumahan	Panjang pemeliharaan (Meter)	-	-	-	75	150,000,000	100	200,000,000	150	300,000,000	150	300,000,000	475	950,000,000	Bidang Bangkirm	Kota P.Raya
			5 Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Persentase rencana dan pemanfaatan ruang	-	-	-	72	6,170,000,000	73	6,590,000,000	74	6,660,000,000	75	6,660,000,000	75	26,080,000,000	DPUPR	Kota P.Raya
			1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah RDTRK yang tersedia (dokumen)	-	-	-	1	1,890,000,000	1	1,890,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	4	7,780,000,000	Bidang Tata Ruang	Kota P.Raya
			2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah sosialisasi	-	-	-	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	4	600,000,000	Bidang Tata Ruang	Kota P.Raya
			3 Penyusunan Produk Hukum Daerah (Peraturan dan Keputusan Bidang Penataan Ruang)	Jumlah produk yang tersedia (dokumen)	-	-	-	1	200,000,000	1	200,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	4	1,000,000,000	Bidang Tata Ruang	Kota P.Raya
			4 Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)	Jumlah SIMTARU (dokumen)	-	-	-	1	100,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	4	550,000,000	Bidang Tata Ruang	Kota P.Raya
			5 Monitoring, Pemsntaan dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	Jumlah monitoring (dokumen)	-	-	-	1	150,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	4	700,000,000	Bidang Tata Ruang	Kota P.Raya
			6 Pengadaan Kendaraan Operasional Penataan Ruang	Jumlah kendaraan (unit)	-	-	-	-	-	1	300,000,000	-	-	-	-	1	300,000,000	Bidang Tata Ruang	Kota P.Raya
			7 Pembuatan dan Penyusunan Peta Topografi Dasar Sungai Kota Palangka Raya	Jumlah peta topografi (dokumen)	-	-	-	1	300,000,000	1	300,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	4	1,400,000,000	Bidang Tata Ruang	Kota P.Raya
			8 Pembuatan Peta-Peta Penunjang Penataan Ruang	Jumlah peta penunjang yang tersedia (dokumen)	-	-	-	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	4	2,000,000,000	Bidang Tata Ruang	Kota P.Raya
			9 Penyusunan Rencana Kawasan Strategis	Jumlah RKS (dokumen)	-	-	-	1	400,000,000	1	450,000,000	1	460,000,000	1	460,000,000	4	1,770,000,000	Bidang Tata Ruang	Kota P.Raya
			10 Survey Sebaran Independent Control Point (ICP) dan Grand Control Point (GCP)	Jumlah ICP dan GCP (dokumen)	-	-	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	400,000,000	Bidang Tata Ruang	Kota P.Raya
			11 Penataan Sistem Struktur Ruang Wilayah Kota	Jumlah penataan sistem RWK (dokumen)	-	-	-	1	450,000,000	1	450,000,000	1	450,000,000	1	450,000,000	4	1,800,000,000	Bidang Tata Ruang	Kota P.Raya
12 Penyusunan Ketentuan Arah-an Peraturan Zonasi	Jumlah arahan zonasi (dokumen)	-	-	-	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	4	1,600,000,000	Bidang Tata Ruang	Kota P.Raya			
13 Pembuatan Desain Pengembangan Kawasan Zona	Jumlah desain (dokumen)	-	-	-	1	700,000,000	1	700,000,000	1	700,000,000	1	700,000,000	4	2,800,000,000	Bidang Tata Ruang	Kota P.Raya			
14 Operasional Perangkat Pelaksanaan Insentif dan Disentif dalam Penataan Ruang	Jumlah insentif dan disentif (dokumen)	-	-	-	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	4	800,000,000	Bidang Tata Ruang	Kota P.Raya			
15 Pelatihan Aparat Tata Ruang	Jumlah pelatihan tata ruang (kegiatan)	-	-	-	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	4	1,200,000,000	Bidang Tata Ruang	Kota P.Raya			
16 Pengelolaan Penerbitan Site Plan	Jumlah data pengelolaan penerbitan site plan (dokumen)	-	-	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	400,000,000	Bidang Tata Ruang	Kota P.Raya			
17 Penerbitan Tata Ruang	Jumlah laporan penerbitan (dokumen)	-	-	-	1	230,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	4	980,000,000	Bidang Tata Ruang	Kota P.Raya			
Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap	Tingkat pelayanan kebinamargaan	6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase pelayanan kebinamargaan	70	72	4,840,000,000	74	6,130,000,000	76	6,230,000,000	78	6,240,000,000	80	6,240,000,000	80	23,680,000,000	DPUPR	Kota P.Raya
			1 Pengadaan Alat-Alat Berat	Jumlah alat berat (unit)	-	17	3,437,400,000	4	4,400,000,000	3	4,400,000,000	2	4,400,000,000	2	4,400,000,000	28	21,037,400,000	Bidang Peralatan	Kota P.Raya
			2 Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah alat ukur dan bahan laboratorium (unit)	-	5	190,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	25	590,000,000	Bidang Peralatan	Kota P.Raya
			3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah alat berat yang terpelihara (unit)	-	5	567,000,000	6	600,000,000	6	600,000,000	6	600,000,000	6	600,000,000	29	2,967,000,000	Bidang Peralatan	Kota P.Raya
			4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah alat ukur yang terpelihara (unit)	-	20	37,500,000	22	50,000,000	22	50,000,000	25	60,000,000	25	60,000,000	114	257,500,000	Bidang Peralatan	Kota P.Raya
			5 Pemanfaatan dan Pengendalian Pengelolaan Alat Berat	Jumlah pemanfaatan alat berat (bulan)	-	12	608,100,000	12	700,000,000	12	800,000,000	12	800,000,000	12	800,000,000	60	3,708,100,000	Bidang Peralatan	Kota P.Raya
			6 Pencapaian dan Peningkatan Mutu Akreditasi Laboratorium Pengujian	Jumlah pelatihan peningkatan mutu (kegiatan)	-	-	-	2	280,000,000	2	280,000,000	2	280,000,000	2	280,000,000	8	1,120,000,000	Bidang Peralatan	Kota P.Raya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Tingkat pelayanan jasa konstruksi	7 Program Pembinaan Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi	-	-	-	82	1,490,000,000	83	1,510,000,000	84	1,510,000,000	85	1,510,000,000	85	6,020,000,000	DPUPR	Kota P.Raya
			1 Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik	Jumlah pelatihan (kegiatan)	-	-	-	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	8	600,000,000	Bidang Bina Konstruksi	Kota P.Raya
			2 Penyusunan dan Pengumpulan Harga Satuan Upah dan Bahan Bangunan Konstruksi	Jumlah penyusunan harga satuan upah dan bahan (dokumen)	-	-	-	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	8	400,000,000	Bidang Bina Konstruksi	Kota P.Raya
			3 Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah pelatihan (kegiatan)	-	-	-	2	160,000,000	2	160,000,000	2	160,000,000	2	160,000,000	8	640,000,000	Bidang Bina Konstruksi	Kota P.Raya
			4 Kajian Pengembangan Teknik dan Infrastruktur	Jumlah laporan kajian (dokumen)	-	-	-	2	580,000,000	2	600,000,000	2	600,000,000	2	600,000,000	8	2,380,000,000	Bidang Bina Konstruksi	Kota P.Raya
			5 Evaluasi dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah pelatihan (kegiatan)	-	-	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	400,000,000	Bidang Bina Konstruksi	Kota P.Raya
			6 Sosialisasi dan Pelatihan Jasa Konstruksi	Jumlah pelatihan (kegiatan)	-	-	-	2	400,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	8	1,600,000,000	Bidang Bina Konstruksi	Kota P.Raya

**MATRIKS INDIKATOR KINERJA SASARAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1		3	4	5	6				10	11	12
Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	Indeks infrastruktur wilayah	66	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam kondisi mantap	• Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	55.447	57	59	61	63	65	65
				• Drainase dalam kondisi baik	51	53	55	57	59	61	61
				• Irigasi dalam kondisi baik	74.54	76	77	78	79	80	80
				• Ketaatan terhadap RTRW	-	71	72	73	74	75	75